



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2020 - 2024

**KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TANJUNGPINANG**

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TANJUNGPINANG**

Jl. R.H.Fisabilillah Km.6,5 Atas No.2, Tanjungpinang 29125

Telp. (0771) 319300, Fax. (0771) 319309

Website : <http://www.basarnas.tanjungpinang.go.id>



**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TANJUNGPINANG**

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024
(Edisi Revisi)**

KATA PENGANTAR

Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional. Basarnas memiliki 43 unit pelaksana teknis sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan misi tugas kemanusiaan di bidang SAR. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue*). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 edisi revisi tahun

2022 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2020-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Tanjungpinang,
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Tanjungpinang



Slamet Riyadi, S.H
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. CAPAIAN KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG TAHUN 2015-2019	2
1.1.2. RENCANA, ALOKASI DAN PENYERAPAN ANGGARAN	5
1.2. ISU STRATEGIS	7
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
1.3.1. POTENSI	7
1.3.2. PERMASALAHAN UMUM.....	8
A. ORGANISASI.....	8
B. SUMBER DAYA MANUSIA	8
C. SARANA DAN PRASARANA.....	9
1.4. PELUANG DAN TANTANGAN	9
1.4.1. PELUANG.....	9
1.4.2. TANTANGAN.....	10
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG.....	11
2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR TAHUN 2020 – 2024.....	11
2.1.1 VISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN UPT KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.....	12
2.1.2 MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN UPT KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.....	12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	13
2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....	20

3.1	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 - 2024	20
3.1.1	PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR.....	21
3.1.2	INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR.....	25
3.1.3	KEGIATAN PRIORITAS KATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR.....	31
3.2	KERANGKA REGULASI	32
3.3	KERANGKA KELEMBAGAAN	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....		40
4.1	TARGET KINERJA tAHUN 2020-2024	40
4.1.1	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	40
4.1.2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	43
4.2	KERANGKA PENDANAAN 2020-2024.....	44
BAB V PENUTUP		47
<i>LAMPIRAN 1</i>		48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar 2015-2019.....	4
Tabel 1.2	Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah).....	6
Tabel 3. 1	Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	20
Tabel 3.2	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Makassar.....	24
Tabel 3. 3	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana .	24
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 3. 5	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar.....	28
Tabel 3. 6	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan	30
Tabel 3. 7	Kegiatan Prioritas KPP Makassar tahun 2020-2024.....	31
Tabel 3. 8	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 3. 9	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SARTahun 2020-2024	39
Tabel 3. 10	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan	39
Tabel 4. 1	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar	41
Tabel 4. 2	Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah).....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	16
Gambar 2. 2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 3. 1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra	20
Gambar 3. 2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program22	
Gambar 3. 3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen	23
Gambar 3. 4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	37
Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, maupun yang dilakukan dengan para potensi pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan pembangunan, sesuai Peraturan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, maka tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang adalah melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, penerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;

8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
9. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan..

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 mencakup upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan t kelas A mempunyai 2 Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Batam di Kota Batam, pos Pencarian dan Pertolongan Tanjungbalai Karimun di kabupaten Karimun. Disamping itu juga mempunyai 1 Unit Siaga SAR Lingga di Kabupaten Lingga. Batas Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang mencakup Propinsi 3 Kabupaten dan 2 Kota Madya di Provinsi Kepulauan Riau. Propinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 km² yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu berbatasan dengan Vietnam dan Kemboja di sebelah utara : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di Timur : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah Barat. Secara geografis terletak antara 07°19'LU s/d 0°40LS dan 103°BT s/d 110°BT (96 % berupa lautan). Secara geografis kondisi wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, sungai, laut dan danau. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu gerbang wisata dari mancanegara, wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah wisata pantai yang terletak di berbagai kabupaten dan kota, dengan jumlah penduduk 2.242.564 jiwa, letak geografis wilayahnya yang sangat strategis yaitu berhadapan dengan jalur lintas kapal, apat menjadi potensi kecelakaan laut yang cukup tinggi dikarenakan sebagian besar wilayah Kepulauan Riau dikelilingi oleh lautan.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun

2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang 2015-2019:

1. Pada sasaran **“Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan”** dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran **“Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan”** dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	30,93 menit	96,9%	30 menit	22 menit	126,66%	30 menit	14,15 menit	152%	30 menit	25,25 menit	115,83%	28 menit	25,25 menit	109,82%
		a. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	36,04 menit	79,86%	30 menit	28,52 menit	104,93%	30 menit	8,50 menit	171,66 %	30 menit	28 menit	106,66%	28 menit	62,76 menit	24%
		b. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	-	-	30 menit	20 menit	133,33%	30 menit	-	-	30 menit	20 menit	133,33%	28 menit	-	-
		c. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	28 menit	-	-
		d. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	28 menit	20 menit	128%
		e. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	25,83 menit	-	30 menit	17,5 menit	-	30 menit	19,81 menit	133,96 %	30 menit	27,75 menit	107,5%	28 menit	13,01 menit	153.53%
2.	Tercapainya keberhasilan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban	100%	82,02 %	82,02%	100%	81,38 %	81,38%	100%	86,85%	86,85%	100%	96,92 %	96,92%	100%	91,99%	91,99%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian												
	n penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	pada operasi SAR (utama)															
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	76.47 %.	76.47%.	100%	66,18 %	66,18 %	100%	81,46%	81,46%	100%	95 %	95 %	100%	87,54%	87,54%
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	87.58 %	87.58%	100%	96,58 %	96,58%	100%	92,25%	92,25%	100%	98,84 %	98,84%	100%	96,44%	96,44%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Th. 2015 – Th 2019

1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang berasal dari anggaran negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahunnya belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan sebagaimana diskenariokan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang 2015-2019. Berdasarkan Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun 2015-2019, kebutuhan penganggaran selama lima tahun mencapai Rp 130,239 Milyar, namun pada kenyataannya hanya teralokasi sekitar 87% (Rp 113,745 Milyar) dan terrealisasi/terserap sekitar 73% (Rp 82,505 Milyar). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, terlihat bahwa kapasitas pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang pada periode 2015-2019 relatif terbatas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk ke depan (periode 2020-2024), diperlukan potensi sumber pendanaan yang lain bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat memenuhi standar pelayanan yang memadai.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang selama periode Tahun 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 95% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	9.597.729	9.439.761	7.599.891	80,50	13.975.099	8.914.596	8.178.081	91,74	9.270.111	9.360.820	8.880.436	94	8.659.374	10.006.047	9.759.884	97,54	12.239.298	9.747.375	9.568.797	98,166
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.368.627	1.652.853	1.595.132	96,50	3.527.720	751.173	747.223	99,47	5.490.292	4.422.144	4.398.438	99	2.272.000	1.769.172	1.752.698	99,06	3.440.402	2.107.802	2.048.458	97,85
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	7.852.750	9.246.107	9.095.930	98,37	11.018.104	9.827.323	8.706.703	88,59	10.763.184	12.882.136	12.474.767	96	11.902.650	8.754.608	8.679.711	99,60	20.918.300	14.863.761	14.432.155	97,71
	Total	20.819.106	20.338.721	18.290.954	89,93	24.352.819	19.493.092	17.632.007	90,45	25.523.587	26.665.100	265.823.642	96,84	22.945.696	20.529.827	20.267.190	98,72	36.598.000	26.718.938	26.049.410	97,49

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2019 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015, 2016, 2017, alokasi Th 2018-2019

1.2. ISU STRATEGIS

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan tidak hanya semata dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang tetapi melibatkan seluruh unsur yang memiliki kapabilitas dalam pencarian dan pertolongan yang dalam hal ini disebut dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Isu-isu strategis dalam kegiatan pencarian dan pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang meliputi :

1. Penyelamatan korban dalam setiap kecelakaan menjadi prioritas.
2. Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan melalui pendidikan dan latihan.
3. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1. Potensi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang berpengalaman dalam bidang SAR, telah melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan sejak tahun 1972. Seiring perkembangannya, pada tahun 2007 BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tahun 2009 sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK). Tahun 2014 lahir sebuah undang-undang tentang pencarian dan pertolongan nasional yaitu UU No 29 Tahun 2014.

UU No 29 Tahun 2014 ini memberikan mandat kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang selaku UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai penerima mandat dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang mempunyai luas wilayah 1.750 km², didukung oleh 2 Pos Pencarian dan Pertolongan dan 1 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Batam dan Pencarian dan Pertolongan Tanjungbalai Karimun sedangkan unit siaga terdiri dari unit siaga SAR Lingga. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain bangunan gedung kantor dan gedung pos Pencarian dan Pertolongan, Rescue Truck, Rescue Car dan truck angkut personil, Rescue Boat ukuran 66 meter (KN SAR Purworejo 101), RB 209 dan RB RIB dan, Rescue Fast Watter, dan perahu karet.

1.3.2. Permasalahan Umum

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, senantiasa tidak luput dari kelemahan/ kekurangan, baik yang berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang sendiri maupun turunan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

a. Organisasi

Belum optimalnya Struktur organisasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berpengaruh terhadap tugas dan fungsi personil di daerah yang belum bisa diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut mendorong perlu dilaksanakannya restrukturisasi organisasi. Apabila hal tersebut telah terlaksana, maka diperlukan juga restrukturisasi organisasi di tingkat daerah serta memberikan *job description* yang jelas bagi setiap personil sesuai dengan disiplin ilmu dan jenjang kepangkatan sehingga terciptanya iklim kerja yang baik.

b. Sumber Daya Manusia

Dengan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang yang luas dan untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal, maka diperlukan kuantitas SDM dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Kuantitas SDM juga harus ditunjang dengan kualitas SDM setiap personil, sehingga kualitas kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang bisa berbanding lurus dengan kuantitas personilnya. Peningkatan kualitas bisa

berupa pelatihan atau pendidikan yang berkelanjutan dan rutin, baik bagi tenaga administratif maupun tenaga operasional

c. Sarana dan Prasarana

Sebagai kompensasi penambahan kuantitas personil, maka diperlukan juga perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan personil sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1. Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang yang telah menunjukkan eksistensinya mempunyai peluang untuk membangun jaringan-jaringan atau kerjasama dalam bidang penanggulangan kecelakaan bersama lembaga pemerintahan baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan di wilayah kerja dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi individu-individu sebagai langkah awal dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Dengan memanfaatkan personil-personil SAR yang berkompeten, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat/ instansi sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan Pertolongan di setiap daerah. Masyarakat, organisasi dan instansi juga dapat difungsikan sebagai koordinator Pencarian dan Pertolongan di daerah, baik sebagai unsur SAR maupun sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan, terutama daerah yang besar kemungkinan terjadinya kecelakaan yang belum terdapat pos ataupun unit siaga pencarian dan pertolongan.

1.4.2. Tantangan

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kuantitas dan kualitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana, maka diperlukan anggaran yang besar. Penambahan sarana dan prasarana didasarkan atas penambahan kuantitas SDM dan kondisi medan operasi pencarian dan pertolongan dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang harus menempatkan dana cadangan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang sewaktu-waktu membutuhkan dana yang tak terduga. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan Pagu DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar agar dapat merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG TAHUN 2020 – 2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

**MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF
DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang selaras dan mendukung dengan

Visi Lembaga yaitu :

**MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YANG ANDAL DAN EFEKTIF**

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan

BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN 2020-2024.

2. Customer Perspective

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.


3. Internal Business Process

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan

potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.



Gambar 2. 1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

VISI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG Menuju Pencarian dan Pertolongan Yang Andal dan Efektif

CUSTOMER
PERSPECTIVE

T1 : Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan

SP 5 : Meningkatnya KESIAPSIAGAAN Pencarian dan Pertolongan
SK 2: Meningkatnya kesiapsiagaan Pencariand an Pertolongan

SP 6 : Meningkatnya KInerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
SK 1 : Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan

INTERNAL PROCESS
PRESPECTIVE

T2 Terciptanya Kompetensi SDM Tenaga dan Potensi yang andal dan Profesional

SP 2 : Meningkatnya Kompetensi SDM Potensi
SK 3 : Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan POtensi
SK 4 : Meningkatnya Pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan

SP 1 : Meningkatnya Kemampuan SDM Tenaga
SK 5 : Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan Tenaga

T 3 : Tersedianya Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal

SP 3: Meningkatnya keandalan Sarana dan Prasarana
SK 6 : Meningkatnay Ketersediaan Sarana dan Prasarana


L & G
PERSPECTIVE

T 4 : Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas

SP 8 : Meningkatnya Kemampuan Kinerja Pengelolaan Keuangan
SK 7 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang Akuntabel serta penghapusan dan Penegelolaan BMN

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya (SK) ada 2 yaitu :

SK 1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

SK 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan.

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK 3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan.

SK 4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan.

SK 5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan .

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK 6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK 7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3. 1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
	<p>pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>

3.1.1 Program Dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Kantor Pencarian Dan Pertolongan Tanjungpinang


Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3



Gambar 3. 2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program

Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3. 3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3. 2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Tanjungpinang

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3. 3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
- Pemeliharaan Truck Angkut Personil		

		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Tanjungpinang

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara

akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Harus bersifat spesifik dan terukur;
3. Harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5.

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat

	yang bersertifikat		
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiansianaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{ Korban terevakuasi} / \Sigma \text{ Total Korban}) \times 100\%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin. % Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ (Bobot 40%) % Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)
T.2. Terciptanya kompetensi SDM	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	(Utama)		menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan % = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor Pencarian dan Pertolongan) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya prasarana pencarian dan ketersediaan sarana dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan pencarian dan sarana dan prasarana pertolongan)	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKA-KL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun Perjanjian Kinerja antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Tanjungpinang.

Tabel 3. 6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

KEGIATAN		KEGIATAN	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	a.	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
	2 Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b.	Koordinasi (3948.AEA)
	3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	a.	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
		b.	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
		c.	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
		d.	Koordinasi (3948.AEA)
		e.	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
SK. 2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	a.	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
		b.	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
		c.	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)
		d.	Koordinasi (3972.AEA)
		e.	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK. 3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a.	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)
		b.	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)
SK. 4 Meningkatnya pelaksanaan latihan dan pertolongan	6 Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi .	a.	Koordinasi (3972.AEA)

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK. 5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7 Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	a. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB))
SK. 7 Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya.	a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) b. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
	11 Nilai SAKIP (APIP)	a. Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Tanjungpinang

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat).

Tabel 3. 7 Kegiatan Perioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang tahun 2020-2024

	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Perkiraan Harga	Keterangan
NO	TAHUN 2020			
1	Pembangunan Shelter Kendaraan Roda 4	Tanjungpinang	200.000.000	
2	Pengadaan SMC Vehicle	Tanjungpinang	600.000.000	
	TAHUN 2021	Tanjungpinang	670.000.000	
1	Pembangunan Retaining wall			
2	Pengadaan Kamera	Tanjungpinang	200.000.000	

	TAHUN 2022			
1	Pengadaan Auning/canopy tempat parker kendaraan dan perahu karet	Tanjungpinang	200.000.000	
2	Pembangunan retaining wall keliling pos pencarian dan pertolongan Batam	Pos Pencarian dan pertolongan Batam	1.268.600.000	
	TAHUN 2023			
1	Pengadaan Velbed	Tanjungpinang	50.000.000	
2	Renovasi dermaga Apung	Pos Pencarian dan Pertolongan Batam	600.000.000	
	TAHUN 2024			
1	Pengadaan Peralatan Selam	Tanjungpinang	200.000.000	
2	Pengadaan Drone	Tanjungpinang	70.000.000	
3	Pembuatan shelter kendaraan dan rak perahu karet pos SAR Tanjung balai karimun	Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai Karimun	200.000.000	
4	Pembangunan Tower Rapping Beton Kantor SAR Tanjungpinang	Tanjungpinang	1.500.000.000	
5	Pengadaan alat pengelola data mesin scanner	Tanjungpinang	80.000.000	
6	Semenisasi halaman lapangan upacara Kantor SAR Tanjungpinang	Tanjungpinang	1.600.000.000	

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.

4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
<i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p><i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017)</p> <p>b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan</p>
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p>a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPN di bidang pencarian dan pertolongan</p> <p>b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)</p>

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN


Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3. 4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar terdiri atas:



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang. Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang.

Tabel 3. 9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos Pencarian dan Pertolongan	4	2	2	-	-	-	1	1
1.1	Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai Karimun	40	9	31	6	6	6	6	7
1.2	Pos Pencarian dan Pertolongan Batam	40	10	30	6	6	6	6	6
2	Jumlah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	3	1	2	-	-		1	1
2.1	Unit Siaga Pencaria Pertolongan Lingga	30	5	25	5	5	5	5	5

Tabel 3. 10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jabatan Pelaksana ABK	60	46	14	2	3	3	3	3
2	Perawat	3	1	2	-	-	-	1	1
3	Tenaga Adminstrasi	43	23	20	2	2	5	5	6
4	Tenaga <i>Rescuer</i>	144	40	104	5	20	20	29	30
	J	250	110	140	9	25	28	35	40

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	25	25	25	22	22
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	100	100	100	100	100
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	90	100	100
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	NA/	90	90	90
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	100	100
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	NA	NA	100	100	100
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	100	100	80	100	100
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	100	100	55	55	55

komunikasi yang andal	prasarana pencarian dan pertolongan							
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	90	90	94	85	85
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	NA	NA	90	95	95
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB

4.2 KERANGKA PENDANAAN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 162,556 miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN	
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	125.376	104.504	104.504	104.504	104.504	1		
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	65.584	67.504	67.504	91.256	91.256	1		
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran	10.490	11.629	12.982	14.453	15.804			
			Pelaksanaan Layanan Umum	410.256	285.024	285.024	285.024	285.024			
			Pelaksanaan Layanan Kehumasan dan protokoler	210	250	250	250	171			
			Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	203.818	131.660	131.660	131.700	100.560			
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Dan prasarana Internal	880.000	3.823.500	9.827.097.	4550.000	3.299.832		
2	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Sarana Bidang pertahanan dan keamanan	100	75	75	75	75	250		
			Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	3.795	2.788	1.865	35.320	21.756			
			OM Sarana Bidang Pertahanan dan Kemanan	12.068	10.690	10.690	10.690	10.690			
			OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	245	230	245	245	445			
			Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Pelatihan Bidang Penangan Bencana	250	200	200	200	200		
			Pengelolaan Operasi SAR	Koordinasi	150	200	200	200	200		
		Operasi Bidang Penanganan Bencana		1.500	5.550	5.550	5.550	5.550			
			Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	330	330	330	330	350		
			Pembinaan Potensi SAR	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	400	1.225	1.225	1.225	1.450		
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	Koordinasi	150	150	150	150	200		
		Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	250	150	150	150	150				
Total Alokasi Pendanaan				32.258	40.818	46.456	76.129	52.120			

BAB V PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang tahun 2020-2024 edisi revisi disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024



Tanjungpinang, Februari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Slamet Riyadi, S.H.
Pembina (IV/a)

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

KEGIATAN		SATU AN	TARGET KINERJA					IKK (Ksb dan Kasi)	ANGGARAN (jutaan)					
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	menit	25	25	25	22	22	a. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,500,00	5,550,00	1,030,90	1,079,84	1,650.00	
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	100	100	100	100	100	a. Koordinasi (3948.AEA)	200.00	200.00	160.00	160.00	200.00	
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)		Nilai	N/A	N/A	90	100	90	a. UM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	11,678,00	4,560,00	3,942,36	5,455,40	9,000.00
									b. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00
									c. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	1,225,00	450.00	453,56	449,18	449,18
									d. Koordinasi (3948.AEA)	200.00	160.00	160.00	160.00	200.00
									e. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,201.10	1,030,90	919,84	1,079,84	1,650.00
SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai	N/A	N/A	90	90	85	a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	11,678,00	4,560,00	3,942,36	5,455,40	9,000.00	

									d Koordinasi (3972.AEA)	150.00	120.00	148.92	257,14	300.00
									e Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	130,46	150.00	369,794,00	319,033,00	420.00
SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	100	100	100	100	100		a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	675,00	450.00	278.750	278.750	278.750
									b Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat (3971.QDC)	1,225.00	450.00	557.500	278.750	900.00
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	NA	NA	100	100	100		a. Koordinasi (3972.AEA)	150.00	120.00	148.92	257,14	300.00
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	100	100	80	100	100		a. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	1,225,00	450.00	453,56	449,18	449,18
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan)	%	100	100	55	55	55		a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	75.00	75.00	90.00	90,000.00	90,000.00
									b Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	1,080,000	1,220,900.	1,525,600.	200,000	3,650,000
SK.7. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	90	90	94	85	85		a. Layanan Manajemen Internal (3941.EBD)	153.412	139.152	140.692	109.780	109.780
									b Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)	1,080,000	1,220,900.	1,525,600.	200,000	3,650,000
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	NA	NA	90	95	95		a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	5,876,500	8,800,005.	14,153,338	13,038,109	13,038,109
									b Layanan Manajemen Internal (3943.EBD)	3,076,491	199,396	104,442	53,752,00	53,752,00

								c	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	-	-	30.00	40.00	50.00
	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	a.	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	209.78	180.87	153.87	165.00	175.00

VISI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG

Menuju Pencarian dan Pertolongan Yang Andal dan Efektif

CUSTOMER PERSPECTIVE

T1 : Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan

SP 5 : Meningkatnya KESIAPSIAGAAN Pencarian dan Pertolongan
SK 2: Meningkatnya kesiapsiagaan Pencariand an

SP 6 : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
SK 1 : Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

T2 Terciptanya Kompetensi SDM Tenaga dan Potensi yang andal dan Profesional

SP 2 : Meningkatnya Kompetensi SDM Potensi
SK 3 : Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan POteensi
SK 4 : Meningkatnya Pelaksanaan latihan

SP 1 : Meningkatnya Kemampuan SDM Tenaga
SK 5 : Terwujudnya peningkatan pembinaan

T 3 : Tersedianya Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal

SP 3: Meningkatnya keandalan Sarana dan Prasarana
SK 6 : Meningkatnay Ketersediaan Sarana dan Prasarana

L & G PERSPECTIVE

T 4 : Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas

SP 8 : Meningkatnya Kemampuan Kinerja Pengelolaan Keuangan
SK 7 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang Akuntabel serta penghapusan dan Penegelolaan BMN

LAPORAN HASIL RAPAT REVIEW INDIKATOR KINERJA

Hari/Tanggal : 25 Januari 2022
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor pencarian dan pertolongan
Tanjungpinang
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tanjungpinang
Agenda : Pembahasan review IKU

1. Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang dan dihadiri oleh Kasi Operasi, Kasi Sumber Daya, Kasubag Umum, beserta perwakilan dari unit kerja terkait.
2. Rapat membahas tentang review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang
3. Setelah melalui pembahasan dan penelaahan serta review yang mendalam, maka disepakati ada perubahan sasaran kinerja, Indikator kinerja, dan Target Indikator Kinerja . Hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini tentang penyusunan laporan kinerja, yang semula terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran 14 (empat belas) Indikator Kinerja menjadi 7 (tujuh) sasaran 11 (sebelas) Indikator Kinerja

Tanjungpinang, 04 Maret 2022

Mengetahui,

Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Tanjungpinang



Slamet Riyadi, S.H.

Penata Tk.I (III/d)

Notulis

Kepala Subbagian Umum

Nofriandi

Penata (III/c)



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG

JL. R.H FISABILILLA
KM. 6,5 ATAS NO. 2
TANJUNGPINANG 29125
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : sar.x.tanjungpinang@gmail.com

Telp : (+62771) 319300, 319301
319302, 319303
319304
Fax : (+62771) 319309
Emergency : (+62771) 311111, 115

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang pada periode tahun 2020 s.d 2024 sesuai pedoman review atas dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang.

Reviu bertujuan untuk menyesuaikan isi dokumen serta perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target sehingga sesuai dengan perubahan lingkungan dan perkembangan organisasi.

Berdasarkan reviu ini terdapat perubahan pada sasaran kinerja, Indikator kinerja, dan Target kinerja pada tahun 2022 yang semula terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran 14 (empat belas) indikator Kinerja menjadi 7 (tujuh) sasaran 11 Indikator yang juga tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

Tanjungpinang, Januari 2022

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tanjungpinang



Slamet Riyadi
Slamet Riyadi, S.H.

196701121989031001



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNGPINANG

JL. R.H FISABILILLAH
KM. 6,5 ATAS NO. 2
TANJUNGPINANG 29125
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : sar.x.tanjungpinang@gmail.com

Telp : (+62771) 319300, 319301
319302, 319303
319304
Fax : (+62771) 319309
Emergency : (+62771) 311111, 115

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu dokumen Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang periode tahun 2020 s.d 2024 sesuai pedoman reviu atas dokumen Rencana Strategis, Substansi Informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang

Reviu bertujuan untuk menyesuaikan isi dokumen serta perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target sehingga sesuai dengan perubahan lingkungan dan perkembangan organisasi.

Berdasarkan reviu ini, terdapat perbaikan dalam dokumen Rencana strategis yaitu adanya perubahan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang (Kegiatan Belanja Modal) pada tahun 2021,2022 dan 2023

Tanjungpinang, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Tanjungpinang






Slamet Riyadi, S.H.
196701121989031001

DAFTAR HADIR REVIEW RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)


Hari / Tanggal : Selasa / 25 Januari 2022


Pukul : 10.00 WIB

Pembahasan : Review Renstra Tahun 2020-2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Slamet Riyadi, S.H.	Kepala Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A	
2	Nofriandi, S.I.P.	Kepala Subbagian Umum	
3	Miswadi	Kepala Seksi Operasi Dan Siaga	
4	Eko Suprianto, S.A.P	Kepala Seksi Sumberdaya	
5	Refrianti, S.E.	Penyusun rencana Kegiatan dan Anggaran	
6	Edy Firmanto, S.I.P.	Analisis BMN	

Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Tanjungpinang










Slamet Riyadi, S.H.
NIP. 19670112198931001


DAFTAR HADIR REVIEW IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Hari / Tanggal : Selasa / 25 Januari 2022


Pukul : 10.00 WIB

Pembahasan : Review IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Slamet Riyadi, S.H.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang	
2	Nofriandi, S.I.P.	Kepala Subbagian Umum	
3	Miswadi	Kepala Seksi Operasi Dan Siaga	
4	Eko Suprianto, S.A.P	Kepala Seksi Sumberdaya	
5	Refrianti, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
6	Edy Firmanto, S.I.P	Analisis BMN/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
7	Handrians Dongoran, S.Kom	Analisis SAR	
8	Firmansyah, S.Sos	Analisis SAR	



Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Tanjungpinang


Slamet Riyadi, S.H.
NIP. 196701121989031001

